



## Sosialisasi Penegakan Hukum Angkutan di Kabupaten Kolaka Utara sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pengemudi

Syaiful<sup>1\*</sup>, Ringo Taufan Laode<sup>2</sup>, Rina Sutriana<sup>3</sup>

Maudhy Satyadharma<sup>4\*</sup>, Neni Susanti<sup>5</sup>, Hado<sup>6</sup>

Galih Adi Sulistyo<sup>7</sup>, Mahdar<sup>8</sup>, Ahiula<sup>9</sup>, Muhamad Faza Almaliki<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

<sup>6</sup> Universitas Sulawesi Tenggara

<sup>7,8</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

<sup>9</sup> Institut Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Muna Barat

<sup>10</sup> Universitas Muhammadiyah Kendari

\*Email: [maudhymaudhy@gmail.com](mailto:maudhymaudhy@gmail.com)

### ABSTRAK

Ketertiban dan kepatuhan para pengemudi angkutan merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, dan berkeselamatan. Kabupaten Kolaka Utara sebagai salah satu daerah pintu masuk dan keluar Provinsi Sulawesi Tenggara dengan aktivitas pergerakan barang dan manusia yang cukup tinggi menghadapi berbagai permasalahan terkait pelanggaran administrasi, kelaikan kendaraan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum angkutan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengemudi dan pelaku usaha angkutan mengenai pentingnya penerapan regulasi, prosedur perizinan, dan sanksi hukum yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi, edukasi langsung, penertiban, pengawasan dan penegakan hukum. Metode kegiatan meliputi pemetaan masalah, penyuluhan, sosialisasi, edukasi, dan evaluasi persepsi dan pemahaman pengemudi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pengemudi mengenai ketentuan penegakan hukum serta kesadaran untuk mematuhi persyaratan teknis dan administrasi angkutan.

**Kata kunci:** Kepatuhan Pengemudi, Penegakan Hukum, Sosialisasi, Transportasi.

### ABSTRACT

*The discipline and compliance of public transportation drivers are crucial factors in ensuring safe, comfortable, and secure transportation. North Kolaka Regency, as one of the entry and exit points to Southeast Sulawesi Province, with its high volume of goods and people, faces various challenges related to administrative violations, vehicle roadworthiness, and compliance with transportation laws. This community service initiative aims to improve drivers' and transportation business owners' understanding of the importance of implementing regulations, licensing procedures, and applicable legal sanctions through outreach, direct education, enforcement, supervision, and law enforcement. The activities included problem mapping, outreach, education, and evaluation of drivers' perceptions and understanding. The results of the initiative indicate an increase in drivers' knowledge of law enforcement provisions and their awareness of complying with technical and administrative transportation requirements.*

**Keywords:** Driver Compliance, Law Enforcement, Socialization, Transportation.



## PENDAHULUAN

Transportasi darat merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat (Hado & Satyadharma, 2023; Kadarisman et al., 2016; Sulistyo & Satyadharma, 2025; Trianah et al., 2024). Di Kabupaten Kolaka Utara, pergerakan barang melalui angkutan barang serta mobilitas masyarakat menggunakan angkutan umum menunjukkan peningkatan seiring pertumbuhan wilayah (Maghfuri et al., 2025). Namun, perkembangan tersebut tidak diiringi secara optimal oleh kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku pada sektor transportasi (Haris et al., 2024; Ramsi et al., 2025; Satyadharma et al., 2023).

Permasalahan yang sering ditemui di lapangan meliputi pelanggaran ringan hingga berat seperti pengemudi tidak membawa kelengkapan identitas dalam membawa kendaraan (SIM, STNK ataupun izin angkutan), tidak memiliki operasional kendaraan tanpa izin (illegal), pelanggaran muatan berlebih (*over dimension and over load/ODOL*), tidak dilakukannya uji kelaikan kendaraan secara berkala, hingga kurangnya pemahaman pengemudi terhadap sanksi administrasi maupun sanksi hukum (Pratama & Ilyanawati, 2024; Purba, 2015). Kondisi ini bukan hanya berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, tetapi juga merugikan pemerintah dan masyarakat serta menurunkan kualitas layanan transportasi jalan (Harun et al., 2024).

Penegakan hukum dalam sektor transportasi darat sebenarnya diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , serta berbagai regulasi teknis lainnya. Namun efektivitas aturan tersebut bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran pengemudi maupun operator angkutan (Mahdar et al., 2023). Permasalahan utama di daerah seperti Kolaka Utara adalah minimnya akses informasi yang komprehensif terkait aturan, kurangnya kegiatan penyuluhan, serta lemahnya pengawasan di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa Sosialisasi Penegakan Hukum Angkutan di Kabupaten Kolaka Utara sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pengemudi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman utuh mengenai regulasi, prosedur perizinan, kewajiban pengemudi dan perusahaan angkutan, serta mekanisme penegakan hukum. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sehingga dapat mendukung penyelenggaraan transportasi yang aman dan tertib di wilayah tersebut.





## METODE

Kegiatan sosialisasi penertiban, pengawasan dan penegakan hukum Angkutan di Kabupaten Kolaka Utara dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Selain itu Balai Pengelola Transportasi Darat Sulawesi Tenggara, Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Utara, Polres Kolaka Utara dan PT. Jasa Raharja yang ditujukan kepada sopir Angkutan baik Angkutan Penumpang maupun angkutan barang yang melintas di Kab. Kolaka Utara. Tahapan metode pelaksanaan pengabdian ini meliputi:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap awal, tim melakukan rapat perencanaan bersama khususnya melibatkan instansi di Kab. Kolaka Utara yaitu Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Utara dan Polres Kolaka Utara untuk menentukan titik-titik penertiban, pengawasan dan penegakan hukum, untuk mengarahkan angkutan ke titik pemeriksaan (Terminal Lacaria Kab. Kolaka Utara dan Pelabuhan Penyeberangan Tobaku di hari kedua).



Gambar 1 Rapat Perdana Perencanaan Kegiatan Sosialisasi, Penertiban, Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan di Kab. Koaka Utara Tahun 2025

Sumber : Dishub Sultra (2025)

b. Penetapan Standar dalam Pemeriksaan dan Pengawasan Angkutan

Tim pelaksana menyusun standar dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan angkutan yang didominasi untuk edukasi dan sosialisasi aturan. Pelaksana di lapangan juga didorong untuk melakukan edukasi, sosialisasi, pemeriksaan dan pengawasan Angkutan secara humanis kepada pengemudi.





Gambar 2 Apel di Hari Perdana sekaligus mensosialisasi Pedoman dalam Kegiatan Sosialisasi, Edukasi, Penertiban dan Penegakan Hukum Angkutan

Sumber : Dishub Sultra (2025)

### c. Pelaksanaan Kegiatan Penertiban,Pengawasan dan Penegakan Hukum Angkutan

Tim melakukan kegiatan sosialisasi dengan memberhentikan dan mengarahkan kendaraan ke titik pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan kendaraan serta dilakukan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan terkait regulasi transportasi di jalan raya khususnya terkait Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang. Selain itu pemeriksaan juga diarahkan dan diedukasi terkait *Over dimension and over loading* (ODOL), kelengkapan izin angkutan dan perilaku berkendara di jalan raya.



Gambar 3 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, Edukasi, Penertiban dan Penegakan Hukum Angkutan Tahun 2025 di Kab.Kolaka Utara

Sumber : Dishub Sultra (2025)

Kegiatan sosialisasi berlangsung selama dua hari, mulai 5-6 Agustus 2025. Sebanyak 68 sopir atau pengemudi Angkutan Penumpang dan 93 sopir Angkutan Barang yang menerima sosialisasi, edukasi, pemeriksaan dokumen kelengkapan dan pengawasan Angkutan Barang di Kab. Kolaka Utara.

### d. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan sosialisasi, edukasi, penyuluhan, penertiban dan pengawasan Angkutan juga melakukan evaluasi lapangan singkat kepada para pengemudi untuk meihat pemahaman, pengetahuan dan kesadaran mereka terkait apa yang sudah mereka terima dalam kegiatan ini.



**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Sosialisasi, penertiban dan penegakan hukum Angkutan berlangsung selama dua hari dengan menyasar para pengemudi angkutan barang dan angkutan penumpang. Adapun materi yang diberikan, disosialisasikan serta perubahan para pengemudi sebelum dan sesudah kegiatan terurai dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kegiatan

Item	Sebelum Sosialisasi		Sesudah Sosialisasi		Total Percentase
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
Pengetahuan terkait Aturan Transportasi Secara umum	50	31	150	93	60
Pemahaman dan kesadaran membawa SIM dan STNK	40	25	161	100	75
Pemahaman mengenai Izin Angkutan yang harus dimiliki	20	12	120	75	63
Pemahaman mengenai sanksi jika tidak memiliki Izin Angkutan yang resmi	20	12	120	75	63
Pemahaman umum terkait Over Dimension dan Over Loading (ODOL)	20	12	100	62	50
Pemahaman terkait Sanksi atas pelanggaran ODOL	20	12	100	62	50
Total					60

Sumber : Data Primer (2025)

Dari Tabel 1 maka dapat diuraikan sebagai berikut.

**1. Pengetahuan Terkait Aturan Transportasi Secara Umum**

Sebelum sosialisasi, hanya 31% peserta yang memahami aturan dasar transportasi, menunjukkan minimnya akses informasi dan rendahnya literasi regulasi. Setelah kegiatan, pemahaman meningkat drastis menjadi 93%, menunjukkan efektivitas penyuluhan dalam menyampaikan informasi mengenai kewajiban keselamatan, standar teknis kendaraan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Kenaikan signifikan ini menandakan bahwa peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pentingnya mematuhi aturan demi keselamatan dan profesionalitas dalam layanan angkutan. Secara keseluruhan, item ini mencerminkan keberhasilan program dalam memperkuat fondasi pengetahuan dasar terkait regulasi transportasi (Ramlan et al., 2025).





## 2. Pemahaman dan Kesadaran Membawa SIM dan STNK

Sebelum sosialisasi, hanya 25% peserta yang secara konsisten menyadari kewajiban membawa SIM dan STNK saat berkendara. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi masih menganggap dokumen tersebut sebagai formalitas, bukan kebutuhan hukum dan keselamatan. Setelah penyuluhan, persentase meningkat hingga 100%, menandakan peningkatan kesadaran penuh bahwa dokumen legal merupakan bukti kelaikan administratif dan identitas pengemudi yang wajib ada dalam setiap perjalanan. Kenaikan ini menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil mengubah persepsi peserta tentang pentingnya dokumen resmi sebagai bagian dari tertib berlalu lintas dan mengurangi potensi sanksi (Yudianto, 2013).

## 3. Pemahaman Mengenai Izin Angkutan yang Harus Dimiliki

Sebelum sosialisasi, hanya 12% peserta yang mengetahui jenis izin angkutan yang wajib dimiliki, seperti izin trayek, izin angkutan barang, dan SLF. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada banyaknya pengemudi yang beroperasi tanpa kelengkapan legal. Setelah sosialisasi, pemahaman meningkat menjadi 75%, menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif memberikan penjelasan rinci mengenai jenis-jenis izin serta prosedur pengurusannya. Peningkatan ini menandakan bahwa peserta mulai memahami bahwa izin angkutan bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen penting untuk memastikan kendaraan beroperasi sesuai ketentuan hukum, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (Saputra et al., 2023).

## 4. Pemahaman Mengenai Sanksi Jika Tidak Memiliki Izin Angkutan

Sebelum sosialisasi, hanya 12% peserta yang memahami sanksi hukum yang dapat dikenakan jika kendaraan beroperasi tanpa izin angkutan resmi. Setelah penyuluhan, pemahaman meningkat hingga 75%, menunjukkan bahwa peserta mulai menyadari konsekuensi hukum seperti denda, penahanan kendaraan, hingga penghentian operasi. Penjelasan mengenai dasar hukum dan contoh kasus nyata membuat peserta memahami bahwa kepatuhan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi upaya melindungi diri dari risiko kerugian finansial dan hukum. Kenaikan ini menegaskan pentingnya edukasi berkala agar pengemudi lebih disiplin dalam memenuhi persyaratan perizinan (Syaiful et al., 2024).

## 5. Pemahaman Umum Terkait *Over Dimension Over Loading* (ODOL)

Sebelum kegiatan, hanya 12% peserta yang memahami konsep ODOL dan





bahayanya. Setelah sosialisasi, pemahaman meningkat menjadi 62%, menunjukkan pergeseran signifikan dalam kesadaran tentang risiko kendaraan melebihi dimensi atau kapasitas muatan. Peserta mulai memahami dampaknya terhadap keselamatan, seperti potensi kecelakaan, kerusakan kendaraan, serta kerusakan jalan yang menimbulkan kerugian negara. Penjelasan visual dan studi kasus membantu memperjelas konsekuensi nyata dari pelanggaran ODOL. Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai ODOL sangat dibutuhkan, terutama di wilayah dengan intensitas angkutan barang yang tinggi (Antono, 2022).

#### 6. Pemahaman Terkait Sanksi atas Pelanggaran ODOL

Sebelum sosialisasi, hanya 12% peserta yang memahami sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ODOL. Setelah kegiatan, pemahaman meningkat menjadi 62%, menunjukkan bahwa penjelasan mengenai aturan, mekanisme penindakan, dan bentuk sanksi seperti denda, pembongkaran muatan, hingga penilangan memberikan wawasan baru bagi peserta. Mereka mulai memahami bahwa pelanggaran ODOL tidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan tegas. Peningkatan ini menegaskan bahwa edukasi mengenai sanksi sangat penting untuk menumbuhkan efek jera dan mendorong kepatuhan dalam praktik angkutan barang (Andilolo et al., 2024; Latullah et al., 2025).

Secara keseluruhan dari enam item yang disosialisasi dan diedukasi, secara umum ada perubahan kesadaran dan pemahaman signifikan pada 161 pengemudi yaitu sekitar 60 persen selama dua hari kegiatan ini berlangsung. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya dilakukan kegiatan sosialisasi, edukasi dan pengawasan angkutan di jalan raya dalam mendorong peningkatan pengetahuan, pemahaman dan diharapkan dapat berdampak pada perubahan perilaku di jalan raya dan mematuhi regulasi sektor transportasi yang berlaku (Ali et al., 2024; Nisak & Febrian, 2025; Supartini & Setiawan, 2024).

### KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa Sosialisasi Penegakan Hukum Angkutan di Kabupaten Kolaka Utara terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pengemudi tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan transportasi khususnya di jalan raya. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman normatif, tetapi juga membentuk kesadaran baru bahwa keselamatan, ketertiban, dan profesionalitas dalam berkendara dapat tercapai melalui kepatuhan terhadap regulasi.





Selain meningkatkan kepatuhan pengemudi, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam mendorong operator angkutan untuk memperhatikan aspek perizinan (administrasi) dan kelaikan teknis kendaraan. Diperlukan kegiatan lanjutan berupa pembinaan, pendampingan, serta koordinasi antara pemerintah, pengemudi, dan pemilik usaha angkutan secara terus menerus untuk menciptakan sistem transportasi yang tertib dan berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., Halim, B. H., Rizki, M., & Perdana, M. D. I. (2024). Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas bagi Siswa SMP di Lagosi: Membangun Kesadaran dan Keselamatan di Jalan Raya. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 27–38.
- Andilolo, J. P., Tuasikal, H., & Markus, D. P. (2024). Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *UNES Law Review*, 6(4), 11717–11729.
- Antono, L. (2022). Implementasi Kebijakan ODOL dalam Upaya Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(11), 1720–1729.
- Hado, H., & Satyadharma, M. (2023). Strategi Pengembangan Fungsi Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Publicuho*, 6(1), 246–256.
- Haris, O. K., Abdullah, S. A., Rizky, A., & Kasim, I. S. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Modifikasi Over Dimension pada Angkutan Barang Perusahaan Pengangkutan. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 488–503.
- Harun, A. W., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. (2024). Penegakan Hukum terhadap Penyelenggara Jalan Rusak yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 133–156.
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I. (2016). Kebijakan Manajemen Transportasi Darat dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*, 3(1), 41–58.
- Latullah, R. H., Sulistyo, G. A., Satyadharma, M., & Hado, H. (2025). Collaborative Governance dalam Pengawasan Angkutan Barang Umum yang Berkontribusi terhadap Program Zero Over Dimension dan Over Loading. *Journal of Engineering and Applied Technology*, 1(2), 30–37.
- Maghfuri, A., Pamungkas, A. D., & Faturrahim, F. (2025). Optimalisasi Moda Transportasi Umum Guna Meningkatkan Konektivitas Wilayah dan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Inovasi Daerah*, 4(1), 92–104.
- Mahdar, Satyadharma, M., & Ahmad, S. (2023). Analisis Framing Penegakan Hukum Angkutan Pada Media Online detiksultra.com. *KINESIK*, 10(2), 213–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/ejk.v10i2.876>
- Nisak, R. Y., & Febrian, R. A. (2025). Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Pembinaan Keselamatan Transportasi. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 109–118.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Pratama, S. C. A., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Upaya Penegakkan Hukum terhadap Pengendara Angkutan Barang Over Loading Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Bogor.





Karimah Tauhid, 3(8), 9538–9552.

- Purba, A. F. (2015). Pemasangan Plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang Tidak Sah oleh Pemilik Kendaraan Bermotor di Kabupaten Melawi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(2).
- Ramlan, R., Patunrangi, J., Ismadarni, I., & Lestari, S. P. (2025). Edukasi Keselamatan Berkendara bagi Pengemudi Ojek Online Pemula di Kota Palu. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(1), 80–90.
- Ramsi, R., Firman, A., Salam, M., PS, M., Hado, H., Putra, A. A., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., Nasrul, N., Laode, R. T., & Satyadharma, M. S. (2025). Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas dan Tertib Parkir di Kabupaten Bombana. In *Jurnal Gema Ngabdi* (Vol. 7, Issue 2, pp. 218–224).
- Saputra, Y. J., Satyadharma, M., Susanti, N., & Asis, P. H. (2023). Etika Petugas Perizinan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 7(2), 561–573.
- Satyadharma, M., Hado, H., & Mahdar, M. (2023). Analisis Pesan Terkait Rendahnya Kesadaran Berlalu Lintas pada Kanal Youtube Laaku. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 164–174.
- Sulistyo, G. A., & Satyadharma, M. (2025). Ekonomi Berbagi dan Disrupsi Pasar Transportasi di Indonesia: Kajian Literatur atas Peran Transportasi Online dalam Transformasi Ekonomi. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(1), 29–40.
- Supartini, T., & Setiawan, E. B. (2024). *Meningkatkan Kepatuhan dan Kesadaran Diri Berlalu Lintas Melalui Penegakan Hukum Berbasis Kamera (ETLE) dan Pengawasan Polisi*. CV Eureka Media Aksara.
- Syaiful, Susanti, N., Satyadharma, M., Nuhun, R. S., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., Rachman, R. M., & Hado. (2024). Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perizinan dan Pendirian Badan Hukum Bagi Para Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum. *Jurnal Surya Abdimas*, 8(2), 275–283.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347>
- Trianah, M., Saputra, D. W., & Irnaninsih, S. (2024). Pengaruh Sejarah Perkembangan Alat Transportasi Darat, Laut, dan Udara di Indonesia serta Dampaknya terhadap Masyarakat. *Seminar Nasional Dan Publikasi Ilmiah (SEMNASFIP)*, 2584–2592.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Yudianto, H. P. (2013). *Pengaruh Sosialisasi Undang–Undang No. 22 Tahun 2009 terhadap Penekanan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*. Universitas Diponegoro.